



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 671/Pdt.G/2012/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara cerai talak antara:-----

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

M E L A W A N

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;-----

Hal. 1 dari 21 halaman
Pts. No. 671/Pdt.G/2012/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 September 2012 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 587/Pdt.G/2012/PA.Gsg tanggal 11 September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kalirejo sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/93/VI/94 tanggal 25 Juni 1994;-----
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kampung Sri Basuki, Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan dan setelah itu tinggal di rumah milik bersama, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :-----

1. ANAK I, umur 17 tahun;-----
2. ANAK II, umur 12 tahun; -----
3. ANAK III, umur 10 tahun; -----
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2000 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :-----

- a. Termohon sering cemburu kepada pemohon, walaupun Pemohon sudah berulang kali mengatakan kata maaf kepada Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau terima, bahkan Termohon setiap kali terjadi perselisihan selalu minta cerai kepada Pemohon, itu seringkali Termohon ucapkan;-----
 - b. Termohon selalu minta dibuatkan rumah kepada Pemohon, walaupun Pemohon mengatakan sabar, akan tetapi Termohon tetap minta dibuatkan rumah tanpa mengerti keadaan Pemohon;-----
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2010 disebabkan oleh karena Pemohon sedang pulang ke Jawa melihat orang tua dan keluarga di sana, sewaktu Pemohon pergi Termohon tinggal di rumah paman Pemohon, akan tetapi ketika Pemohon masih di Jawa, Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa memberi tahu Pemohon, setelah Pemohon pulang, Pemohon mengajak Termohon untuk kembali pulang ke rumah paman Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau dan bertahan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----

Hal. 3 dari 21 halaman
Pts. No. 671/Pdt.G/2012/PA.Gsg



7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, sehingga masing-masing pihak telah menyampaikan kepentingannya dengan jelas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 maka ditunjuk mediator Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, **Drs. SYARKASI** untuk melakukan mediasi antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan laporan hasil mediasi antara Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon tertanggal 31 Oktober 2012 oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan GAGAL;-----

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Dalam Konpensi:

- Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 sampai angka 3;-----
- Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 yang menyatakan bahwa benar terjadi perselisihan dikarenakan cemburu namun cemburu tersebut beralasan yakni Pemohon berselingkuh dengan beberapa wanita di antaranya yang bernama AMIL, warga Bandung Baru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Tanggamus, selain itu Pemohon juga telah menikah dengan wanita yang bernama IRMA warga Sri Mulya Lampung Tengah;-----
- Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5, yang benar awalnya Pemohon tinggal di rumah paman Pemohon sedangkan Termohon bersama anak-anak tinggal di rumah kontrakan kemudian Pemohon pergi ke Jawa, sepulang dari Jawa Pemohon membangun rumah namun Pemohon tidak mau tinggal bersama Termohon di rumah kediaman bersama;-----

Hal. 5 dari 21 halaman
Pts. No. 671/Pdt.G/2012/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6, yang benar belum pernah ada upaya damai walaupun ada belum sempat terjadi;-----
- Terhadap permohonan cerai dari Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan;--

Dalam Rekonpensi:

Termohon menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon dengan syarat Pemohon dapat memenuhi tuntutan Termohon yaitu:

1. Termohon meminta nafkah untuk tiga orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;-----
2. Termohon meminta nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

3. Termohon meminta mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);--

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam konpensi:

Pemohon menyatakan dapat menerima apa yang disampaikan oleh Termohon;-----

Dalam Rekonpensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugat balik Termohon, Pemohon menyatakan sebagai berikut:-----

1. Untuk nafkah tiga orang anak Pemohon dan Termohon, Pemohon sanggup memberikan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;-----
2. Untuk nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon menyatakan sanggup untuk memenuhinya sesuai dengan jumlah yang diminta oleh Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 1802011203680004 tanggal 31 Juli 2008 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 174/93/VI/94 tanggal 25 Juni 1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode

Hal. 7 dari 21 halaman
Pts. No. 671/Pdt.G/2012/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.2;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan saksi, sebagai berikut :-----

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya

yang pada pokoknya sebagai

berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja;-----

- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon;-----

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah sebab saksi baru kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah keduanya menjadi suami istri;-----

- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Sri Basuki;-----

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK I, umur 17 tahun, ANAK II, umur 12 tahun, dan ANAK III, umur 10 tahun;-----

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;-----



- Bahwa tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut saksi _____ tidak mengetahui;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang 3 bulan, dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon yang saat ini tinggal di pondok pesantren yang berlokasi _____ di _____ Kampung _____ Sendang Mulyo;-----

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tersebut, anak-anak Pemohon dan Termohon ikut _____ dengan Termohon;-----

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Klinik Kesehatan, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon, dan saksi _____ juga _____ kenal _____ dengan Termohon;-----

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah sebab saksi baru kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah keduanya menjadi suami istri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Sri Basuki;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK I, umur 17 tahun, ANAK II, umur 12 tahun, dan ANAK III, umur 10 tahun, yang ketiganya saat ini berada dalam asuhan Termohon;-----
--
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi mengetahui adanya pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi tahu tentang penyebab terjadinya pertengkaran tersebut;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga kini telah berjalan sekitar dua satu tahun;-----

Menimbang, bahwa atas kesaksian dua saksi tersebut, Pemohon menerangkan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut Termohon juga tidak membantahnya;-----

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan mengajukan seorang saksi, sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI III, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon, dan saksi juga kenal dengan Pemohon;-----
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah tanggal 8 Juni 1994, dan waktu itu saksi hadir;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan di Poncowarno setelah itu pindah lagi ke rumah kontrakan lain di Sridadi dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Sri Basuki;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;-----

- Bahwa sejak tahun 2010, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;-----

- Bahwa saksi tahu adanya pertengkaran tersebut karena waktu itu saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sehingga saksi pernah mendengar sendiri

Hal. 11 dari 21 halaman
Pts. No. 671/Pdt.G/2012/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon;-----

- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Pemohon tidak segan-segan menyakiti badan

Termohon;-----

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon cemburu kepada Pemohon, dan juga karena Pemohon kurang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah

tangganya;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang dua tahun;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon justeru bersikeras ingin bercerai;-----

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi tersebut, Termohon menyatakan bahwa tidak benar jika Pemohon melakukan kekerasan terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi tersebut Pemohon juga membantah bahwa tidak benar jika Pemohon melakukan kekerasan fisik pada Termohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan, yang pada pokoknya sejalan dengan permohonan dan jawaban masing-masing, serta mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

I. Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas, Termohon beralamat di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, **Drs. SYARKASI** untuk melakukan mediasi terhadap perkara aquo, namun berdasarkan laporan hasil mediasi perkara tersebut tanggal 31 Oktober 2012 mediasi tersebut ternyata gagal;-----

Hal. 13 dari 21 halaman
Pts. No. 671/Pdt.G/2012/PA.Gsg



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;--

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis, dan Termohon juga mengakui bahwa di antara penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering cemburu pada Pemohon namun kecemburuan Termohon tersebut ada dasarnya yaitu karena Pemohon telah berselingkuh dengan beberapa wanita di antaranya ada yang bernama AMIL, bahkan Pemohon juga telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama IRMA. Sehingga atas keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon tidak keberatan dan bersedia bercerai;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, sedangkan Termohon hanya mengajukan bukti satu orang saksi ke persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya, atas bukti mana Majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermaterai cukup, karenanya merupakan bukti autentik, maka menurut pasal 285 Rbg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon dan Termohon, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Vivi Lutfatul Isnaeni, umur 17 tahun, Candra Wijaya Kesuma, umur 12 tahun, dan Diki Bahrul Alam, umur 10 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;-----

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon cemburu pada Pemohon dan juga karena Termohon selalu menuntut minta dibuatkan rumah, di mana akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi sejak sekitar 2 tahun yang lalu;-----

Menimbang, bahwa hal yang menjadi penyebab pertengkaran serta seringnya pertengkaran tersebut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi Pemohon, Majelis menilai bahwa hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon;-----

Hal. 15 dari 21 halaman
Pts. No. 671/Pdt.G/2012/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;-----
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon cemburu pada Pemohon dan juga karena Termohon selalu menuntut minta dibuatkan rumah;---
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah lama berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang dua tahun lamanya;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sama-sama berkeinginan segera mengakhiri hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru sama-sama berkeinginan bercerai serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-----

II. Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dan mempunyai hubungan erat dalam Rekonpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam Rekonpensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi a quo Tergugat Rekonpensi menyatakan dalam hal besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, namun tentang nafkah tiga orang anak yang disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak-anak

Hal. 17 dari 21 halaman
Pts. No. 671/Pdt.G/2012/PA.Gsg



tersebut dewasa, sehingga akhirnya Penggugat Rekonpensi juga menyetujui jumlah tersebut maka kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut oleh Majelis diambil alih sebagai bagian dalam putusan dan akan ditetapkan dalam putusan ini, yaitu nafkah selama masa iddah adalah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), serta nafkah untuk tiga orang anak yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan, kesehatan, dan sandang terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan, sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini;-----

III. Dalam Konpensi/Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

M E N G I N G A T

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

I. Dalam Konpensi



1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung

Sugih;-----

II. Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Rekonsensi;-----

2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar
kepada Penggugat Rekonsensi Nafkah selama masa iddah
sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah);-----

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar
kepada Penggugat Rekonsensi Mut'ah berupa uang
sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan
kepada Penggugat Rekonsensi nafkah untuk tiga orang
anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi
sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di
luar biaya pendidikan, kesehatan, dan sandang sampai tiga
orang anak tersebut dewasa;-----

III. Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Hal. 19 dari 21 halaman
Pts. No. 671/Pdt.G/2012/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami **APRIL YADI, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **SALMAN, S.HI., MA.** dan **ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **SITI MARIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan

Termohon;-----

KETUA MAJELIS

ttd

APRIL YADI, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

SALMAN, S.HI., MA.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec.

PANITERA PENGGANTI

ttd



SITI MARIA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 halaman
Pts. No. 671/Pdt.G/2012/PA.Gsg